



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Stn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Montir Bengkel Mobil, tempat kediaman di Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, dengan alamat elektronik email: kadeompong@gmail.com;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai Toko Variasi, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 04 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 M, yang dicatat oleh KUA Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/01/VI/2022, tanggal 12 Juni 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Puskopad Sentani selama kurang lebih 6 bulan, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran setelah 3 bulan pernikahan, yang disebabkan karena:

- Termohon memiliki Pria Idaman Lain dan Termohon telah mengakuinya kepada Pemohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Termohon selalu merasa kurang dengan perekonomian rumah tangga;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Januari 2023, Pemohon dan Termohon mengalami pertengkaran terus menerus sehingga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon tidak ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Maret 2024, mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara, akan tetapi ada kesepakatan sebagian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon bersama Mediator. Adapun isi kesepakatan sebagian tersebut sebagai berikut;

## Pasal 1

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat untuk menyelesaikan masalah perceraian dengan melanjutkan pemeriksaan perkara di persidangan dan menyerahkan pada proses persidangan Hakim Pengadilan Agama Sentani;

## Pasal 2

Bahwa Pihak I berkewajiban memberikan Uang Mut'ah secara tunai kepada Pihak II sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

## Pasal 3

Bahwa Pihak I wajib menyerahkan kewajiban sebagaimana Pasal 2 diserahkan kepada Pihak II sebagai akibat hukum pasca perceraian, yang penyerahannya diserahkan oleh Pihak I kepada Pihak II sebelum sidang pembacaan ikrar talak diucapkan oleh Pihak I dihadapan Hakim Pengadilan Agama Sentani;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik pada sidang tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon, serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi, Nomor NIK 911005101192xxxx, tanggal 21 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bonggo Kabupaten Sarmi, Nomor 011/01/VI/2022 Tanggal 12 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.2);

## B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai teman dekat (sahabat);
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Puskopad Sentani selama kurang lebih 6 bulan, dan merupakan kediaman bersama terakhir sebelum berpisah;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman kakak Pemohon di Koya Barat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. Saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak dari sebelum menikah. Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Puskopad Sentani selama kurang lebih 6 bulan dan merupakan rumah kediaman bersama terakhir sebelum berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon selingkuh dan punya Pria Idaman Lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada sidang secara elitigasi tanggal 27 Maret 2024 yang isinya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada sidang secara elitigasi tanggal 27 Maret 2024 yang isinya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Para Pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengikuti mediasi dengan Mediator Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Maret 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara, tetapi terjadi kesepakatan sebagian sebagai akibat dari sebuah perceraian yang terjadi;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagian yang terjadi dalam proses mediasi sebagaimana dalam duduk perkara di atas telah dibacakan di depan sidang dan diakui oleh Pemohon, dan telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon bersama Mediator, karenanya kesepakatan sebagian tersebut dapat dimasukkan dalam amar putusan untuk dapat ditaati dan dijalankan oleh masing-masing pihak;

### Pokok Perkara

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran setelah 3 bulan pernikahan, yang disebabkan karena:

- Termohon memiliki Pria Idaman Lain dan Termohon telah mengakuinya kepada Pemohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Termohon selalu merasa kurang dengan perekonomian rumah tangga;

Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Januari 2023, Pemohon dan Termohon mengalami pertengkaran terus menerus sehingga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal, sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sejak tiga bulan dari pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami- isteri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata jo. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di depan sidang;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dua bukti surat Pemohon ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon tinggal dan menetap di Bonggo, Kabupaten Sarmi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon, yaitu: Saksi I (**Saksi**) dan Saksi II (**Saksi**), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, tentang:

- Bahwa Para Saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan mengetahui maksud dan tujuan Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Puskopad Sentani selama kurang lebih 6 bulan dan merupakan rumah kediaman bersama terakhir sebelum berpisah;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon selingkuh dan punya Pria Idaman Lain;
- Bahwa Para Saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sejak tiga bulan dari pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami- isteri;
3. Bahwa telah ada upaya damai melalui mediator dan keluarga;

## Pertimbangan Petition Percearaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal dalam satu rumah tangga lagi, pisah tempat tinggal yang diawali oleh perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan di atas dan diperkuat oleh fakta hukum Termohon yang tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta gagalnya upaya damai dari Hakim dan Mediator, Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa terhadap akibat-akibat perceraian Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan hasil mediasi, maka Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan mediasi tersebut yang pokoknya sebagai berikut; Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon mut’ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan paling lambat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga), Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk menyerahkan kepada Termohon (Termohon) mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana pada angka 3 (tiga) tersebut kepada Termohon (Termohon) paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

## Penutup

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Stn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Pipit Rospitawati, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.*

Hakim Tunggal,

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Panitera,

**Pipit Rospitawati, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Stn